

## Determinan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Juniaty Ismail<sup>(1)</sup>, Rifadli Kadir<sup>(2)</sup>

<sup>1,2</sup> IAIN Sultan Amai Gorontalo

*juniatyismail@iaingorontalo.ac.id, rkadir@iaingorontalo.ac.id*

### Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), Margin Keuntungan, serta inflasi terhadap pembiayaan *Murabahah*, dengan menggunakan data time series selama 10 tahun terakhir yaitu Januari 2010 sampai Desember 2019 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode Analisis yang dipilih untuk kepentingan analisis data menggunakan metode estimasi OLS (*ordinary least square*) dengan menggunakan koreksi kesalahan (*error correction model/ECM*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara jangka pendek NPF berpengaruh positif, sedangkan FDR, Margin *Murabahah* dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap besaran pembiayaan *murabahah* BPR syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Secara jangka panjang NPF dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan FDR dan Margin *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap besaran pembiayaan *murabahah* BPR syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** *Pembiayaan Murabahah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

### Abstract.

*This research aims to determine the influence of NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing to Deposit Ratio), Profit Margin, as well as inflation on Murabahah financing, using time series data for the last 10 years, January 2010 until December 2019 at the Syariah People financing Bank (BPRS) issued by the Financial Services Authority (OJK). The analysis method chosen for data analysis purposes using the OLS (ordinary least square) estimation method using with's error correction model. The results showed that in the short-term NPF was positively influential, while the FDR, the Murabahah Margin and inflation have negative impact on the size of BPR Syariah Murabahah financing in Indonesia over the last ten years. In the long term the NPF and inflation are positively positive, while the FDR and the Murabahah Margin negatively affect the magnitude of the BPR Syariah Murabahah financing in Indonesia.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, Islamic People's Loan Bank*

## PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pelayanan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Semakin meluasnya pemikiran yang mengarah pada sistem ekonomi yang berlandaskan syariat islam telah mempengaruhi industri bisnis, tidak terkecuali pada dunia perbankan. Munculnya bank syariah di tengah-tengah

industri perbankan akan menimbulkan tantangan besar bagi perkonomian di Indonesia.(Kusnianingrum & Riduwan, 2016).

Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin

menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.(Husaeni, 2017).

Bank yang menggunakan prinsip konvensional maka penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan pada bank yang menggunakan prinsip syariah penyaluran dana disebut dengan pembiayaan.

Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menurut Karim dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan prinsip jual beli (*Murabahah*, salam, istishna), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah) dan pembiayaan akad lengkap (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah). Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa.(April et al., 2017).

*Murabahah* berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Proses akad yang digunakan disini adalah salah satu bentuk dari natural certainty contract. (April et al., 2017)

Sistem bagi hasil dianggap sangat berisiko, sehingga kemudian muncul alternatif pembiayaan *murabahah* yang dianggap lebih menguntungkan dan berisiko kecil. Sejak berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, praktik *murabahah* di

bank syariah memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan musyarakah serta mudharabah. (Wahyudi, 2016). Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang *murabahah*.


Berdasarkan penelitian oleh Ahmad Wahyudi Secara parsial variabel DPK berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di Unit Usaha Syariah.(Wahyudi, 2016)hasil penelitian berdasarkan kuadran A pada diagram kartesiusmenunjukkan bahwa strategi yang digunakan PTPN VII, Lampung di bidang permodalan,sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan penggunaan teknologi yang merupakan indikator variabel pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* khususnya dalamprogram kemitraan usaha industri keripik di Bandar Lampung.(Fauziyah & Fahrizi, 2019).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Bidang usaha BPRS tidak seluas bidang usaha Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank Umum Syariah (BUS). Namun, BPRS mempunyai jaringan kantor yang lebih luas dan lebih banyak membantu permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Walaupun demikian, sampai dengan saat ini BPR Syariah masih mengalami masalah tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF), setidaknya sepuluh tahun terakhir ini. Adapun masih tingginya tingkat NPF pada BPR Syariah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 1. Tingkat NPF BPR Syariah Januari 2010 – Desember 2019**

(Sumber: OJK, Data diolah, 2020)




Dari graifk di atas dapat dilihat bahwa tingkat NPF BPR Syariah masih di atas lima persen (5%). Hal ini mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga

kisaran NPF dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimum 5%. Hal ini dapat terjadi bisa jadi disebabkan oleh tingginya pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang disalurkan oleh BPR Syariah di Indonesia, terutama dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.

Jika dibandingkan antara akad yang sifatnya konsumtif (*murabahah*) dan yang sifatnya deposito ataupun produktif (*mudharabah*) pada BPR Syariah lebih tinggi pembiayaan yang berbasis akad *murabahah*. Adapun perbandingan antara tingkat pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah* sebagai berikut:

**Grafik 2. Perbandingan Tingkat Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Jan 2010 – Des 2019**



(Sumber: OJK, Data Diolah, 2020, Ket: Ln\_Mrb = Logaritma Tingkat *Murabahah*)

Berdasarkan grafik perbandingan tingkat pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah* dapat dilihat bahwa pada pembiayaan berbasis akad *murabahah* pada BPR Syariah sangat tinggi. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui, mengapa pembiayaan berbasis akad *murabahah*

(konsumtif) lebih tinggi dibandingkan dengan akan produktif atau yang lainnya. Dalam kegiatan pembiayaan, selain dipengaruhi faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Factor internal merupakan risiko tidak sistematis yang dipengaruhi manajemen suatu unit bisnis. Sedangkan faktor eksternal merupakan

risiko sistematis yang tidak dapat merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis. Faktor eksternal tersebut berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara nasional maupun global.

### TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Syariah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakat
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa. Tujuan Pembiayaan Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Kusnianingrum & Riduwan, 2016).

Tingginya volume transaksi *murabahah* jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah*

merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam hal ini akad *Murabahah*. Sehingga faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan berbasis bagi hasil ini. Beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil studi diantaranya adalah dana pihak ketiga (DPK), tingkat *Non Performing Financing*, CAR, ROA, FDR, BOPO dan juga beberapa diantaranya berkaitan dengan variabel makroekonomi. (Ali & Miftahurrohman, 2016)

### Konsep Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Isnaliana, 2015)

Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan serta melihat sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan penarikan dana yang telah dilakukan kepada deposan. (Kusnianingrum & Riduwan, 2016)

Suatu bank dikatakan Likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan atau kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prastanto FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

*H<sub>2</sub>: FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah*

### **Margin Keuntungan**

Secara umum penetapan margin keuntungan produk *murabahah* pada bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang digunakan yaitu; *cost of fund* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya *overhead* yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan *murabahah* pada bank syariah. (Rahma, 2016)

Biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan *murabahah* pada bank syariah. (Isnaliana, 2015)

Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank

syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan *margin*. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*.

Menurut Antonio Muhamad dan Karim tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif. Siamat berpendapat bahwa tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan.

Dengan demikian, semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank syariah akan semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat dan atau akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Berdasarkan beberapa hal di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan yaitu:

*H<sub>3</sub> : Margin Keuntungan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah*

### **Inflasi**

Menurut Iskandar Putong yang dikutip Rima Dwijayanti bahwa Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus pada tingkat yang cepat. (April et al., 2017). Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan

oleh inflasi adalah perekonomian tidak berjalan normal karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana yang berdampak pada tutup (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang tersedia. (Masitoh et al., 2019). Inflasi menyebabkan menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dimana inflasi hanya terjadi jika kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. (Purnama & Pujiati, 2018)

*H<sub>4</sub> : Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah*

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antara variable. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variable yang diteliti. Hasil pengujian data yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series Januari 2010 – Desember 2019 yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun objek penelitian ini yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Metode analisis yang dipilih untuk kepentingan analisis data menggunakan metode estimasi OLS (*ordinary least square*) dengan menggunakan koreksi

kesalahan (*error correction model/ECM*). Dalam penelitian ini, digunakan alat bantu analisis yaitu dengan menggunakan *views*. Dengan menggunakan model regresi linier dengan pendekatan ECM ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu Uji Kestasioneran dan Uji Kointegrasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Stasioner dan Kointegrasi**

Penelitian ini sebagaimana yang sudah disebutkan di atas bahwa analisis data menggunakan *Error Correction Model (ECM)*. Sebelum dilakukan analisis ECM dilakukan terlebih dahulu uji stasioneritas dan uji kointegrasi terhadap data yang diteliti.

**Tabel 1. Uji Stasioneritas Data**

Variabel	Prob. Level	Prob. First Difference
<b>Ln_Mrb</b>	0.71	0.00
<b>FDR</b>	0.40	0.00
<b>Margin MRB</b>	0.00	0.00
<b>NPF</b>	0.55	0.00
<b>Inflasi</b>	0.27	0.00

\*sig. 5%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa data stasioner pada tahap pengujian *first difference*. Oleh karena itu untuk menguji estimasi ECM jangka pendek digunakan data pada *first difference*. Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi dengan Engle-Granger sebbagai berikut.

**Tabel 2. Uji Cointegrasi**

Variabel	Coeficient	Std. Error	t-Stat	Prob
<b>Resid_MRB(1)</b>	0.09	0.04	2.27	0.02

\*sig. 5%

Hasil uji kointegrasi di atas menunjukkan bahwa nilai prob sebesar 0.02 signifikan, yang artinya tidak terjadi regresi lancing (*spurious*). Berdasarkan hasil uji stasioneritas dan kointegrasi menunjukkan bahwa data ini selanjutnya dapat dianalisis ECM.

**Hasil Estimasi ECM**

Hasil estimasi ECM variable dependen Ln\_MRB (Tingkat Pembiayaan *Murabahah*) dan FDR, Margin *Murabahah*, NPF dan inflasi dengan estimasi ECM jangka Pendek dan estimasi jangka panjang. Berikut hasil estimasi jangka pendek.

**Tabel 3. Estimasi Jangka Pendek**

Variabel	Coeficien	Std. Ero r	t-Stat	Prob
D(FDR)	-0.001	0.00	-0.30	0.75***
D(Margin MRB)	0.000	0.01	0.02	0.98***
D(Inflasi)	0.004	0.18	0.23	0.81***
D(NPF)	0.064	0.02	2.94	0.00**

\*sig. 1% \*\*sig. 5% \*\*Sig. 10%

Dari hasil Estimasi ECM jangka pendek di atas dapat dilihat bahwa variabel FDR, Margin *Murabahah* dan Inflasi signifikan pada tingkat sig. 10% dan NPF pada sig. 5%. Adapun hasil estimasi jangka panjang adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Estimasi Jangka Panjang**

Variabel	Coeficien	Std. Ero r	t-Stat	Prob
FDR	-0.01	0.00	-2.56	0.01**
Margin MRB	-0.14	0.07	-1.95	0.05**
Inflasi	0.00	0.02	0.30	0.75***
NPF	0.29	0.03	7.54	0.00**

\*sig. 1% \*\*sig. 5% \*\*Sig. 10%

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat dilihat bahwa FDR, Margin *Murabahah* dan NPF signifikan pada tingkat sig. 5%, sedangkan Inflasi pada tingkat sig. 10%.

**Pembahasan Estimasi Jangka Pendek**

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek di atas dapat dilihat bahwa hanya NPF yang berpengaruh pada tingkat sig. 5%. Adapun variabel lainnya seperti FDR,

Margin *Murabahah* dan Inflasi tidak signifikan pada tingkat sig. 5%.

Hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa t-stat NPF sebesar 2.94 dan tingkat sig. 0.00 atau dengan kata lain NPF berpengaruh positif terhadap besaran pembiayaan *murabahah* BPR Syariah di Indonesia selama sepuluh tahun sesuai data penelitian ini.

Pengaruh NPF yang positif dan signifikan pada sig. 5% tidak sesuai hipotesis yang diajukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* BPR Syariah di Indonesia. Atau dengan kata lain hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai NPF juga semakin tinggi nilai pembiayaan *murabahah* atau berpengaruh positif.

Hal ini menarik untuk dicermati bahwa secara jangka pendek perubahan tingkat NPF tidak menjadi pertimbangan penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah* yang besaran pembiayaannya lebih besar dari pembiayaan lainnya.

Variabel FDR secara jangka pendek berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan pada tingkat sig. 5%, dimana nilai t-stat sebesar -0.30 dan tingkat signifikan sebesar 0.75. Hasil estimasi jangka pendek ini tidak sesuai hipotesis yang menjelaskan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Variabel Margin *Murabahah* atau tingkat keuntungan yang diambil oleh bank berdasarkan hasil estimasi jangka pendek berpengaruh positif dimana t-stat sebesar 0.02 tetapi tidak signifikan pada tingkat sig. 5%. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa margin berpengaruh negatif terhadap besaran pembiayaan *murabahah*. Artinya besaran keuntungan yang diambil oleh BPR Syariah dalam pembiayaan *murabahah* tidak menjadi pertimbangan nasabah. Walaupun tingkat margin dari hari ke hari naik,

nasabah tetap berminat terhadap pembiayaan *murabahah*.

Secara jangka pendek variabel inflasi juga tidak sesuai hipotesis dimana yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dengan t-stat sebesar 0.23 tetapi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya variabel inflasi tidak menjadi pertimbangan bank dan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

### **Pembahasan Estimasi Jangka Panjang**

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang dapat dilihat bahwa variabel FDR berpengaruh negatif dengan t-stat sebesar -2.56 dan signifikan pada tingkat sig. 5%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* BPR Syariah di Indonesia. Hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan hasil yang relatif sama yaitu FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Variabel Margin *Murabahah* berpengaruh negatif dengan t-stat sebesar -1.95 dan signifikan pada tingkat sig. 5%. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa margin *Murabahah* yang diambil oleh BPR Syariah di Indonesia secara jangka panjang berpengaruh negative terhadap pembiayaan *murabahah*.

Variabel Inflasi secara jangka panjang berpengaruh positif dengan t-stat sebesar 0.30 tetapi tidak signifikan pada tingkat sig. 5%. Hasil ini tidak sesuai hipotesis yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negative. Hasil estimasi jangka panjang ini relative sama dengan hasil estimasi jangka pendek yang menjelaskan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif, walaupun pada estimasi jangka pendek tidak signifikan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa baik secara jangka pendek maupun jangka

panjang perubahan nilai inflasi tidak mempengaruhi nasabah dan bank dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Variabel NPF secara jangka panjang berpengaruh positif dengan t-stat 7.54 dan signifikan dengan tingkat sig. sebesar 5%. Hasil estimasi ini sama dengan estimasi jangka pendek dimana NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* atau tidak sesuai hipotesis yang menjelaskan bahwa NPF dapat menjadi pertimbangan kurangnya penyaluran pembiayaan oleh BPR Syariah di Indonesia, khususnya pembiayaan *murabahah*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel tidak sesuai hipotesis yang diajukan, seperti variabel FDR, inflasi, dan NPF baik pada estimasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian variabel-variabel tersebut tidak serta merta mempengaruhi perubahan besaran pembiayaan *murabahah* pada BPR Syariah di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Esensi*,6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/Ess.V6i1.3119>
- April,R., Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*5(1), 1349–1356.
- Fauziyah, H., & Fahrizi. (2019). Program Corporate Social Responsibility (Csr) Ptpn Vii, Lampung Sebagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan

Usaha Industri Keripik Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>

Usaha Syariah: Model Regresi Panel. *Esensi*, 6(2), 227–236. *Jurnal Bisnis dan Manageman* <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3776>

Husaeni, U.A. (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia. *Esensi*, 7(1), 49–62. *Jurnal Bisnis dan Manageman* <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4542>

Isnaliana. (2015). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat. *Jurnal Share*, 4(2), 229–244.

Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–19.

Masitoh, M. R., Wibowo, H. A., & Ikhsan, K. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Pengguna Aplikasi Mobile Shopee. *Jurnal Sains Manajemen*, 5(1), 101–119.

Purnama, H., & Pujiati, A. (2018). Pengaruh Inflasi Terhadap Ekonomi Bandar Lampung. *Jurnal Ekombis Sains*, 3 No.2.

Rahma, Y. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilm Akutandi* 9(1), 43–54. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584>

Wahyudi, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit

